

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Letak Geografis/ Keadaan Alam

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi menjadi daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 1965 Tanggal 1965 (LN RI No 49), Daerah ini terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan luas wilayah 18.812,97 Km yang terdiri dari daratan 11.605,97 Km dan perairan 7.207 Km (perubahan umum 889 Km dan laut 6.318 Km) dalam posisi 0 36' LU, 1,07 Lintang Selatan, 1,07'Bujur Timur, dan 102 32' Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah

- Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)
- Sebelah Barat : Kabupaten Indragiri Hulu
- Sebelah Timur : Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepri)

Kabupaten Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh pasang surut air sungai/ parit, dimana sarana perhubungan yang dominant untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/ parit-parit dengan menggunakan kendaraan *speed boat* maupun pompong dan perahu. diantara sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah sungai Indragiri yang berasal dari Danau Singkarak (Propinsi Sumatera Barat) yang bermuara di Selat Berhala.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sungai-sungai yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 Sungai-sungai yang Berada di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Nama Sungai	Berada di Kecamatan
1	Sungai Indragiri Hilir	Tempuling Tembilahan Kuala Indragiri
2	Sungai Gaung	Gaung Gaung Anak Serka
3	Sungai Anak Serka	Gaung Anak Serka Batang Tuaka
4	Sungai Guntung	Kateman Teluk Belengkong
5	Sungai Danai	Pulau Burung
6	Sungai Kateman	Kateman Pelangiran
7	Sungai Batang Tuaka	Batang Tuaka
8	Sungai Enok	Enok
9	Sungai Gangsal	Reteh
10	Sungai Gangsal	Keritang
11	Sungai Keritang	Kemuning Keritang
12	Sungai Reteh	Reteh
13	Sungai Terab	Reteh

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir

2. Iklim dan Curah Hujan

Karena Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada daratan rendah atau daerah pesisir Timur dengan ketinggian < 500 meter dari permukaan laut, maka sudah barang tentu daerah ini merupakan daerah rawa-rawa yang beriklim tropis basah, apabila kita perhatikan banyaknya curah hujan di daerah ini rata-rata 2.042 mm untuk tahun 2014 sedangkan rata-rata hujan adalah 92 hari.

Jumlah curah hujan terbanyak terjadi sekitar bulan Januari, April dan Desember 2014, tercatat hari hujan terbanyak 217 hari yang terjadi pada bulan Desember 2014. Di samping jumlah hari hujan, dapat dilihat pula jumlah curah hujan selama periode tahun 2014.

Pada musim kemarau kadang-kadang hujan tidak turun beberapa bulan lamanya (antara 1-2 bulan), sehingga sedikit menimbulkan kesulitan tersedianya air bersih, maupun pengairan persawahan dan sebagainya, akibat terdesak air tawar ke hulu sungai oleh air asin laut, yang sangat mempengaruhi tingkat kesuburan tanahnya.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir ada beberapa di Kecamatan Kemuning dan Keritang yang merupakan daratan tinggi, dimana air asin laut tidak berpengaruh terhadap lahan pertanian. Angin yang bertiup sepanjang tahun 2014 adalah angin utara dan angin selatan, pada waktu angin utara terjadi musim gelombang, mengakibatkan air pasang yang cukup tinggi dan membawa air laut berkadar garam jauh ke hulu sungai/ parit, sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah bagi tanaman Perkebunan kelapa, padi, palawija dan tanaman lainnya.

3. Keadaan Pemerintahan

Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan Undang-undang No.6 Tahun 1965. Pada Tahun 2015, wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan,18 Kelurahan dan 218 Desa.

Secara administrasi Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh seorang Bupati/ Kepala Daerah dengan seorang Wakil Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya, Bupati dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 7 Badan, 14 Dinas dan 2 Kantor serta 20 Kecamatan. Sekretaris Daerah membawahi 3 (tiga) asisten yaitu:

1. Asisten Praja (I)
2. Asisten Ekonomi & Pembangunan (II)
3. Asisten Administrasi (III)

4. Keadaan Penduduk (Demografi)

Masalah penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir sama halnya seperti daerah lain di Indonesia, dimana untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014 berjumlah 647.512 jiwa yang terdiri dari 342.821 jiwa penduduk perempuan dengan ratio sebesar 113 jiwa, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2005 maka di Kabupaten ini mengalami penduduk sebesar 1,3 %, pertumbuhan ini diimbangi pula dengan penambahan jumlah rumah tangga sebanyak 3.573 rumah tangga dengan demikian maka rata-rata jiwa per rumah tangga di Kabupaten ini dari tahun 2013

ke tahun 2014 tidak mengalami perubahan, dan tetap sebesar 4 jiwa per rumah tangga. Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014 sebesar 56 jiwa per km² secara keseluruhan di Kabupaten ini dari tahun 2013 ke tahun 2014 hanya mengalami pertambahan sebesar 5 jiwa per km² dari 315 jiwa per km² tahun 2013 menjadi 320 jiwa per km² tahun 2014, hal ini dikarenakan Kecamatan Tembilahan merupakan pusat ibukota Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Keadaan Sosial Dan Budaya

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Pada tahun 2014 Sekolah Dasar berjumlah 494, murid 80.951 dan guru 4.808 dengan rasio murid terhadap guru 16.84 dan murid terhadap sekolah 163.87.

Data statistik pendidikan menengah bersumber pada SLTP dan SMU dilingkungan Dinas Pendidikan dan Departemen Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2014 terdapat 98 SLTP umum dan 30 SMU dengan jumlah murid SLTP 14.505 dan jumlah murid SMU 11.134 sedangkan rasio murid

terhadap guru SLTP 12,81 rasio murid terhadap guru SMU 14,06. Angka-angka tersebut cukup baik dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Pada tahun 2014 terdapat 1 buah rumah sakit, 23 puskesmas 115 puskesmas pembantu, sedangkan jumlah para medis 71 orang yang terdiri dari 6 dokter spesialis, 59 dokter umum dan 6 dokter gigi.

B. Gambaran Umum Polres Indragiri Hilir

1. Luas Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir

Polres Indragiri Hilir adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan Kabupaten Indragiri Hilir di bawah naungan Kepolisian Daerah (Polda). Luas wilayah hukum Polres Indragiri Hilir yaitu 18.812,97 Km dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)
- Sebelah Barat : Kabupaten Indragiri Hulu
- Sebelah Timur : Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepri)

Adapun visi Polres Indragiri Hilir adalah terwujudnya Polres Indragiri Hilir yang profesional bermoral sebagai pelindung, pengayom dan pelayan

masyarakat yang mampu memberikan rasa aman tentram serta dapat dipercaya dalam penegakkan hukum dengan menjunjung tinggi HAM.

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Indragiri Hilir yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut :

- Memberikan perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat sehingga merasa aman, tentram, nyaman dan damai.
- Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya premitif dan preventif dan mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum serta partisipasi dalam perpolisian masyarakat.
- Menegakkan hukum secara profesional dan porposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM untuk mewujudkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- Memelihara Kamtibmas dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- Membina sumber daya manusia Polri yang professional, patuh hukum dan senantiasa berperilaku terpuji dan bermoral menuju Polri yang profesional.

2. Jumlah Personil Polri dan PNS di Polres Indragiri Hilir.

Dalam rangka mewujudkan serangkaian tugas fungsi kepolisian sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta

tugas-tugas polri lain dalam wilayah hukumnya, Polres Indragiri Hilir, didukung dengan jumlah personil polri sebanyak 460 orang terdiri dari :

- a. Perwira : 28 orang
- b. Bintara : 430 orang
- c. Tamtama : - orang
- d. PNS Polri : 2 orang

3. Susunan Organisasi Polres Indragiri Hilir

Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor, disingkat Mapolres yang terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan :
 - 1) Kepala Polres, disingkat Kapolres;
 - 2) Wakil Kepala Polres, disingkat Wakapolres;
- b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan :
 - 1) Bagian Operasi, disingkat Bagops;
 - 2) Bagian Perencanaan, disingkat Bagren;
 - 3) Bagian Sumber Daya, disingkat Bagsumda;
 - 4) Seksi Pengawasan, disingkat Siwas;
 - 5) Seksi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal, disingkat Sipropam;
 - 6) Seksi Keuangan, disingkat Sikeu;
 - 7) Seksi Umum, disingkat Sium;

c. Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok :

- 1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, disngkat SPKT;
- 2) Satuan Intelijen Keamanan, disingkat Satintelkam;
- 3) Satuan Reserse Kriminal, disingkat Satreskrim;
- 4) Satuan Narkoba, disingkat Satnarkoba;
- 5) Satuan Pembinaan Masyarakat, disingkat Satbinmas;
- 6) Satuan Samapta Bhayangkara, disingkat Satsabhara;
- 7) Satuan Lalu Lintas, disingkat Satlantas;
- 8) Satuan Pengamanan Objek Vital, disingkat Satpamobvit;
- 9) Satuan Polisi Perairan, disingkat Satpolair;
- 10) Satuan Tahanan dan Barang Bukti, disingkat Sattahti;

d. Unsur Pendukung:

Seksi Teknologi Informatika Kepolisian, disingkat Sitipol.

4. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Pembagian tugas dan tanggung jawab dijelaskan setiap bagian, sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan

1) Kapolres

- a. Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
- b. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan kesatuan-kesatuan organisasi di lingkungan Polres dan

unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya, serta memberikan sasaran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

2) Wakapolres

- a. Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.
- b. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas seluruh satuan organisasi Polres, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan :

1) Bagops

- a. Bagops adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Bagops bertugas merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat, serta melaksanakan fungsi hubungan masyarakat termasuk pengolahan informasi dan dokumentasi (PID).

- c. Bagops dipimpin oleh Kabagops yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kabagops dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
 - 1) Kepala Subbagian Pembinaan Operasi, disingkat Kasubbagbonops.
 - 2) Kepala Subbagian Pengendali Operasi, disingkat Kasubbagdalops.
 - 3) Kepala Sub bagian Hubungan Masyarakat, disingkat Kasubbag humas.
- 2) Bagren
 - a. Bagren adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
 - b. Bagren bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk tugas rencana program pengembangan suatu kewilayahan.
 - c. Bagren dipimpin oleh Kabagren, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
 - d. Kabagren dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
 - 1) Kepala Subbagian Program dan Anggaran, disingkat Kasubbagprogar;
 - 2) Kepala Subbagian Pengendalian Anggaran, disingkat Kasubbagdalgar.

3) Bagsumda

- a. Bagsumda adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Bagsumda bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
- c. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kabagsumda dalam melaksanakan tugas kewajiban dibantu oleh :
 - 1) Kepala Subbagian Personel, disingkat Kasubbagers;
 - 2) Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana, disingkat Kabbagsarpras;
 - 3) Kepala Subbagian Hukum, disingkat Kasubbagkum.

4) Siwas

- a. Siwas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Siwas bertugas menyelenggara monitoing dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang materil, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

- c. Siwas dipimpin oleh Kasiwas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kasiwas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
 - 1) Kepala Subseksi Bidang Operasional, disingkat Kasubsidops;
 - 2) Kepala Subseksi Bidang Pembinaan, disingkat Kasubsidbin.
- 4) Sipropam
 - a. Sipropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
 - b. Sipropam bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi.
 - c. Sipropam dipimpin oleh Kasipropam, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
 - d. Kasipropam dalam pelaksanaan tugas kewajibannya dibantu oleh :
 - 1) Kepala Unit Provos, disingkat Kanitprovos;
 - 2) Kepala Unit Pengamanan Internal, disingkat Kanitpaminal.
- 4) Sikeu
 - a. Sikeu adalah pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.

- b. Sikeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan.
- c. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kasium dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
 - 1) Kepala Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kasubsimintu;
 - 2) Kepala Subseksi Pelayanan Markas, disingkat Kasubsyanma.

3. Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok :

- 1) SPKT
 - a. SPKT adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polres yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan susunan berdasarkan pembagian waktu (Ploeg) yang berada dibawah Kapolres.
 - b. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
 - c. Masing-masing Unit SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

2) Satintelkam

- a. Satintelkam adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi inteljen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelijen, persandian, pemberian layanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.
- c. Satintelkam dipimpin oleh Kasatintelkam, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kasatintelkam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
 - 1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;
 - 2) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu;
 - 3) Kepala Unit yang terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) Unit.

3) Satreskrim

- a. Satreskrim adalah untuk pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Satreskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tugas pidana secara transparan dan akuntabel dalam

penerapan SP2HP, memberikan pelanaan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyelidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasioanal maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

- c. Satreskrim dipimpin oleh Kasatreskrim, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kasatreskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
 - 1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;
 - 2) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu;
 - 3) Kepala Urusan Identifikasi, disingkat Kaurident;
 - 4) Kepala Unit.
- 4) Satnarkoba
 - a. Satnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
 - b. Satnarkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan Narkoba.

- c. Satnarkoba dipimpin oleh Kasatnarkoba, yang bertanggung jawab kepada Kaoolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kasatnarkoba dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
 - 1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;
 - 2) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu;
 - 3) Kepala Unit yang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Unit.
- 5) Satbinmas
 - a. Satbinmas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kaolres.
 - b. Satbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri-masyarakat.
 - c. Satbinmas dipimpin oleh Kasatbinmas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaannya tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

- d. Kasatbinmas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
- 1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;
 - 2) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaumintu;
 - 3) Kepala Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat, disingkat Kanitbinpolmas;
 - 4) Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat, disingkat Kanitbintibmas;
 - 5) Kepala Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa, disingkat Kanitbinkamsa.
- 6) Satsabhara
- a. Satsabhara adalah unsure pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
 - b. Satsabhara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bhayangkara yang mencakup tugas Polisi Umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan objek vital, pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - c. Satsabhara dipimpin oleh Kasatsabhara, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

- d. Kasatsabhara dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
 - 1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;
 - 2) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu;
 - 3) Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli, disingkat Kanitturjawali;
 - 4) Kepala Unit Pengamanan Objek Vital, disingkat Kanitpamobvit;
 - 5) Kepala Unit Pengendalian Massa, disingkat Kanitdalmas.
- 7) Satlantas
 - a. Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres.
 - b. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawasan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
 - c. Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
 - d. Kasatlantas dalam melaksakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
 - 1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;

- 2) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu;
 - 3) Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli, disingkat Kanitturjawali;
 - 4) Kepala Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa, disingkat Kanitdikyasa;
 - 5) Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi, disingkat Kanitregident;
 - 6) Kepala Unit Kecelakaan, disingkat Kanitlaka.
- 8) Satpamobvit
- a. Satpamobvit adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
 - b. Satpamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu dan objek lainnya termasuk VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.
 - c. Satpamobvit dipimpin oleh Kasatpamobvit, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
 - d. Kasatpamobvit dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:
 - 1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;
 - 2) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu;

3) Kepala Unit Pengamanan Kawasan Tertentu, disingkat Kantipamwaster;

4) Kepala Unit Pengamanan Parawisata, disingkat Kanitpamwisata.

9) Satpolair

a. Satpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres wilayah perairan yang berada di bawah Kapolres.

b. Satpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patrol perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan (SAR).

c. Satpolair dipimpin oleh Kasatpolair, yang bertanggung jawab kepala Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

d. Kasatpolair dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;

2) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu;

3) Kepala Unit Patroli, disingkat Kanitpatroli;

4) Kepala Unit Kapal disingkat Kanitkapal.

10) Sattahti

a. Sattahti adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres.

- b. Sattahti bertugas menyelenggarakan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti, yang disukung dengan penyelenggaraan administrasi umum terkait sesuai dengan bidangnya.
- c. Sattahti dipimpin oleh Kasattahti, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kasattahti dalam melaksanakan tugas kewajibannya diantu oleh :
 - 1) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaumintu;
 - 2) Kepala Unit Perawatan Tahanan, disingkat Kanitwattah;
 - 3) Kepala Unit Barang Bukti, disingkat Kanitbarbuk.

4. Unsur Pendukung:

Sitipol.

- a. Sitipol adalah unsur pendukung Polres yang berada dibawah Kapolres.
- b. Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan teknologi informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
- c. Sitipol dipimpin oleh Kasitipol, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

d. Kasitipol dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

- 1) Kelapa Subseksi Teknologi dan Komunikasi, disingkat Kasubsitekkom;
- 2) Kepala Subseksi Teknologi dan Informatika, disingkat Kasubsitekinfo.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau